



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-351/PK/2020 18 Agustus 2020  
Hal : Relaksasi Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke Rekening Kas Umum Negara atas belanja yang berasal dari APBD

Yth. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota  
se-Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 PMK tersebut, dilaksanakan pengaturan relaksasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu:
  - a. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/atau triwulan II TA 2020 yang ditunda tidak mempersyaratkan dokumen :
    - i. berita acara rekonsiliasi (BAR) atas penyetoran pajak pusat;
    - ii. laporan pencegahan dan/ atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
    - iii. laporan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, pada tahun 2020.
  - b. Dokumen BAR atas penyetoran pajak pusat sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas, diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dari pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Januari 2021.
  - c. Dalam hal BAR atas penyetoran pajak pusat belum diterima sampai dengan batas waktu minggu kedua bulan Januari 2021, maka penyaluran DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pajak Penghasilan TA 2021 akan dilakukan penundaan dan penyaluran kembali dilaksanakan setelah diterimanya dokumen BAR dimaksud.
2. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PMK Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dengan waktu pelaksanaan rekonsiliasi diperpanjang hingga bulan Desember 2020.
3. Berkenaan dengan kondisi tanggap darurat Covid-19, maka diharapkan pelaksanaan rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPP, dan KPPN agar menaati protokol penanganan Covid-19 yang diatur oleh instansi yang berwenang, baik dilaksanakan secara tatap muka atau dengan menggunakan media sarana elektronik dan/atau memanfaatkan jasa layanan pengiriman barang/ekspedisi dalam dan/atau luar jaringan.
4. Selanjutnya, bagi daerah yang telah menyampaikan laporan BAR Penyetoran Pajak Semester II TA 2019 dan Semester I TA 2020 tetapi masih memiliki selisih antara pajak yang disetor dengan pajak yang dipungut/dipotong yang dituangkan melalui Surat Pernyataan Komitmen (SPK) agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Selisih antara pajak yang disetor dengan pajak yang dipungut/dipotong agar diselesaikan dengan berpedoman pada peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Daerah diperkenankan untuk melakukan revisi atas BAR atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke Rekening Kas Negara yang sebelumnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan apabila sudah melakukan proses rekonsiliasi kembali dengan KPP dan KPPN. Selanjutnya, berita acara yang direvisi dimaksud ditandatangani bersama untuk selanjutnya dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - c. Dokumen revisi BAR atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat dalam bentuk *hardcopy* dikirimkan dalam bentuk dokumen asli dengan melampirkan surat pengantar, dan untuk dokumen *softcopy* dikirimkan melalui email: lapor.djpk@kemenkeu.go.id dan cc: subditdanabagihasil@gmail.com.
5. Peraturan teknis terkait proses rekonsiliasi penyetoran pajak termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memudahkan pelaksanaan rekonsiliasi yang tidak diatur dalam surat ini, berpedoman kepada peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
  6. Dalam kesempatan ini, kami juga mengingatkan untuk format dokumen Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran PMK Nomor 139 Tahun 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan KPP dan KPPN setempat untuk melaksanakan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat Semester II TA 2019 dan Semester I TA 2020 bagi daerah yang belum melaksanakan rekonsiliasi serta menyelesaikan selisih sebagaimana tertuang dalam SPK.

Selanjutnya dalam rangka menjaga integritas pelayanan kami agar kiranya tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kp.: PK.2/PK.211/2020

